



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN**

JL. Arief Rachman Hakim No. 10 Telanaipura, Jambi 36124
Telp. (0741) 62295, Fax. (0741) 61545, Website: www.infokehutanan.jambiprov.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 13 /Kep.KDK/DISHUT-1.1/II/2019

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI**

- Menimbang :**
- Bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- Mengingat :**
- Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011, nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaga Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016, 8 Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8);
 - Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 48/Kep-Gub/Diskominfo /2016 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi;
 - Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas
Kehutanan Provinsi Jambi, sebagai mana terlampir yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
 3. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai
dengan kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan Dokumentasi untuk
kebutuhan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai
dengan kebutuhan;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik ;
 6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Utama;
- KETIGA :** Dalam tugasnya PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung
jawab kepada Kepala Balitbangda Provinsi Jambi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAMBI
Pada Tanggal : 18 Januari 2019

KEPALA DINAS

AKHMAD BESTARI, SH, MH
Pembina Tk I
NIP. 19740508 199903 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jambi (Sebagai Laporan)
2. PPID Utama Provinsi Jambi
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi
Nomor : 13 /Kep.Ka/DISHUT-1.1/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

| No. | Jabatan Dalam Keanggotaan | Jabatan Dalam Kedinasan |
|-----|--|--|
| 1. | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
| 2. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu | Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi |
| 3. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | Kabid Linhut & KSDAE (Koordinator) 1. Seksi PK dan PH (Anggota) 2. Seksi PKHL (Anggota) 3. Seksi KSDAE (Anggota) |
| 4. | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | Kabid PPH (Koordinator) 1. Seksi P T H (Anggota) 2. Seksi PPK (Anggota) 3. Seksi PP dan PNB (Anggota) |
| 5. | Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi | Kabid PPMHA (Koordinator) 1. Seksi Penyuluhan (Anggota) 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Anggota) 3. Seksi Hutan Adat. (Anggota) |
| 6. | Sekretaris | 1. Shinta Octora, S.Pt. (Koordinator) 2. Budi Prihatin, S.Hut. (Anggota) 3. Reky Pitoyo, SE (Anggota) |

Ditetapkan di : JAMBI
Pada Tanggal : 18 Januari 2019

KEPALA DINAS

AKHMAD BESTARI, SH, MH
Pembina Tk I
NIP. 197405081999031004